El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Vol.4, No.1, Juni (2025)

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

Rinda Anissa Qoiriya,[1] Ahmad Junaidi,
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Muhammad Besari, Indonesia
rindaanissa123@gmail.com[1], junaidi@iainponorogo.ac.id[2]

Abstract: The extension of the village head's term in Law Number 3 of 2024 has caused debate in various perspectives, both in terms of legal politics, democracy, and maṣlaḥah mursalah in Islamic law. This study aims to analyze the legal, sociological, and philosophical implications of the policy and review its impact on the stability of village governance, development effectiveness, and leadership accountability. The research method used is a normative approach with qualitative analysis of laws and regulations and literature studies. The results of the analysis show that although extending the term of office can increase the stability of the village government and budget efficiency, this policy has the potential to weaken the principles of democracy, restriction of power, and leadership regeneration. From the perspective of Maṣlaḥah Mursalah, this policy is more likely to cause harm than maslahat, especially in terms of potential oligarchy and abuse of power. Therefore, stricter supervision and periodic evaluation mechanisms are needed so that this policy continues to run in accordance with the principles of democracy and the welfare of the village community.

Keywords: *Extension of term of office; Village Chief, Legal Politics, Maṣlaḥah Mursalah, Democracy*

Abstrak: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan dalam berbagai perspektif, baik dari segi politik hukum, demokrasi, maupun maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis, sosiologis, dan filosofis dari kebijakan tersebut serta meninjau dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan desa, efektivitas pembangunan, dan akuntabilitas kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan efisiensi anggaran, kebijakan ini berpotensi melemahkan prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan regenerasi kepemimpinan. Dari perspektif Maṣlaḥah Mursalah, kebijakan ini lebih cenderung menimbulkan mudharat dibandingkan maslahat, terutama dalam hal potensi oligarki dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta mekanisme evaluasi berkala agar kebijakan ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Perpanjangan Masa Jabatan, Kepala Desa, Politik Hukum, *Maṣlaḥah Mursalah*, Demokrasi

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki wewenang besar dalam menjalankan kebijakan pembangunan serta memastikan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sebelum adanya perubahan regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa kepala desa memiliki masa jabatan enam tahun dengan maksimal tiga periode.[1] Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode.

Perubahan regulasi ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Pihak yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan desa, memungkinkan kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk merealisasikan program pembangunan, serta menghindari biaya politik yang tinggi akibat terlalu seringnya pemilihan kepala desa.[2] Selain itu, dalam beberapa kasus, masa jabatan yang lebih panjang dinilai dapat meningkatkan kualitas tata kelola desa karena kepala desa memiliki cukup waktu untuk mengimplementasikan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan[3].

Namun, di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyoroti berbagai potensi permasalahan yang dapat timbul akibat perpanjangan masa jabatan ini. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan menurunnya akuntabilitas dan transparansi kepemimpinan desa. Dengan durasi jabatan yang lebih lama, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat meningkat, terutama jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga berisiko mendorong terbentuknya politik dinasti di tingkat desa, di mana kepala desa yang menjabat dalam waktu lama dapat lebih mudah mengendalikan proses politik lokal untuk mempertahankan kekuasaan di dalam

---

[1] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[2] Umbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan, "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023), https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213.

[3] Nicholas Ryan Aditya and Ihsanuddin, "Demo Depan DPR, Kepala Desa Tuntut Perpanjangan Jabatan Disahkan Pukul 13.00 WIB," *Kompas.Com* (Jakarta, 2024), https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/11034821/demo-depan-dpr-kepala-desa-tuntut-perpanjangan-jabatan-disahkan-pukul-1300#google_vignette.

lingkaran keluarganya. Fenomena ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan desa serta mengurangi peluang bagi calon pemimpin baru yang berpotensi membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini dapat dianalisis menggunakan konsep *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu prinsip hukum yang menekankan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah. Maṣlaḥah Mursalah berfokus pada kepentingan umum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) tetapi tetap harus selaras dengan tujuan syariah dalam mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadat). Oleh karena itu, dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut lebih banyak membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat bagi masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan politik hukum dan *Maṣlaḥah Mursalah*. Kajian ini akan mengkaji sejauh mana kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan apakah terdapat risiko yang dapat merugikan prinsip prinsip demokrasi serta kesejahteraan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Naskah Akademik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data menggunakan metode *Miles dan Huberman* yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[4] Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.[5]

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan, agar regulasi yang dibuat tetap demokratis dan menyejahterakan masyarakat desa.

PEMBAHASAN

[4] Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

[5] Ibid.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang memiliki implikasi politik, hukum, dan sosial yang luas. Kebijakan ini dapat dianalisis melalui pendekatan politik hukum serta konsep Maṣlaḥah Mursalah dalam hukum Islam.

Politik Hukum dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Politik hukum adalah kebijakan negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual, politik berkaitan dengan *Struggle of Power*, yaitu perjuangan memperoleh kekuasaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan.[6] Menurut Miriam Budiardjo, politik hukum berfungsi menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan demokratis[7], sedangkan Mahfud MD mendefinisikannya sebagai *Legal Policy* yang diterapkan dalam pembentukan dan penegakan hukum.[8] Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa politik hukum mencakup tujuan hukum, metode pencapaiannya, serta strategi perubahan hukum.[9]

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, politik hukum berperan dalam menentukan arah kebijakan tata kelola desa, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode.[10] Menurut Dara Ayu, politik hukum mencerminkan kepentingan masyarakat melalui regulasi.[11] Sementara Albert menekankan bahwa politik hukum merefleksikan sistem hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan arah hukum yang diinginkan (*ius constituendum*).

Berbagai penelitian telah mengkaji implikasi kebijakan ini. Muh Saldi menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan memengaruhi sistem demokrasi

---

[6] Islamiyati Islamiyati and Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17, https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139.

[7] Prof. Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008).

[8] Islamiyati and Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya."

[9] Lintang Pratiwi Afriza, "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Maṣlaḥah" (UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto, 2022).

[10] Jaidun, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1 No. 02, no. 02 (2022): 197–205.

[11] Dara Ayu and Nirwana Dewi, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

lokal[12], sedangkan Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah meninjau kebijakan ini dari perspektif *Fiqh Siyasah*, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pemerintahan desa.[13]

Dalam politik hukum, UU. No. 6 Tahun 2014 mengidentifikasi enam aspek utama:[14]

a. Penggalian nilai dan aspirasi masyarakat,
b. Perdebatan dan perumusan kebijakan,
c. Perumusan dan penetapan regulasi,
d. Implementasi peraturan perundang-undangan,
e. Faktor yang memengaruhi politik hukum, dan
f. Pelaksanaan kebijakan hukum.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan hasil dari dinamika politik hukum yang melibatkan berbagai kepentingan dan pertimbangan terhadap efektivitas pemerintahan desa.

Maṣlaḥah Mursalah dalam Konteks Kebijakan Publik

Maṣlaḥah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al Qur'an dan Hadis) tetapi tetap selaras dengan tujuan syariat.[15] Menurut Al Khawarizmi, Maṣlaḥah Mursalah bertujuan menolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat[16], sementara Al-Ghazali menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maṣlaḥah Mursalah terbagi menjadi tiga tingkatan:[17]

a. *Maṣlaḥah Dharuriyah* (primer) – mencakup kebutuhan esensial seperti keamanan dan stabilitas pemerintahan,

---

[12] Muh. Saldi, A. Muin Fahmal, and Muh. Rinaldy Bima, "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Desa Di Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

[13] Mei Fiani Ritonga and Irwansyah, "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 42/PUU/XIX/2021 Prespektif Iqh Siyasah," *AL-Mawarid* 6, no. 42 (2024): 195–204.

[14] Pasal 3 Undang-Undng Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[15] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017),

[16] Ibid.

[17] Fito Adji Satria Admaja, "Implementasi Pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Prespektif Maslahah Mursalah" (UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, 2017).

b. *Maṣlaḥah Hajiyah* (sekunder) – mencakup kebijakan yang mempermudah kehidupan masyarakat, dan
c. *Maṣlaḥah Tahsiniyah* (tersier) – berkaitan dengan aspek penyempurnaan kehidupan sosial23.

Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, jika kebijakan ini meningkatkan stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, maka tergolong Maslahah Hajiyah. Namun, jika memperkuat politik dinasti dan menurunkan akuntabilitas, maka berpotensi menimbulkan mafsadah (kemudaratan).

Al-Qur'an telah memberikan pedoman mengenai prinsip kemaslahatan dalam beberapa ayat, antara lain:

a. QS. Yunus: 57

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِوَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

"Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin".[18]

b. QS. Al-Baqarah :220

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[19]

Selain itu, Hadis Rasulullah Saw. juga menekankan prinsip tidak mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana diriwayatkan dalam Ibn Majah:

[18] Al-Qur'an, 10:57
[19] Al-Qur'an, 2:220

"*Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat untuk orang lain.*"

Jika perpanjangan masa jabatan kepala desa memberikan manfaat dalam hal stabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan ekonomi desa, maka kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai *Maṣlaḥah Hajiyah*. Namun, jika perpanjangan ini berpotensi memperkuat politik dinasti dan menurunkan akuntabilitas kepala desa, maka dapat menimbulkan mafsadah (kemudaratan) yang bertentangan dengan tujuan syariah.

Menurut Al-Syathibi, Maṣlaḥah Mursalah dapat diterapkan jika memenuhi tiga syarat:[20]

a. Sejalan dengan tujuan syariat,
b. Bersifat rasional dan pasti membawa manfaat, dan
c. Mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan individu atau kelompok.

Implikasi Politik Hukum dan Maṣlaḥah Mursalah terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dianalisis melalui politik hukum dan *Maṣlaḥah Mursalah* untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat.

Dari perspektif politik hukum, kebijakan ini dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan berbagai aktor, termasuk pemerintah dan asosiasi kepala desa. Sementara dari perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan ini harus memenuhi prinsip kemaslahatan bagi masyarakat luas serta tidak bertentangan dengan demokrasi dan keadilan sosial.

Jika perpanjangan masa jabatan meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan efektivitas program pembangunan, maka dapat diterima dalam kerangka Maṣlaḥah Mursalah. Namun, jika lebih banyak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penurunan akuntabilitas, maka perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan berbagai perdebatan yang melibatkan aspek politik hukum, demokrasi, dan Maslahah Mursalah dalam hukum Islam. Oleh karena itu,

[20] Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia* 1 (2020).

analisis ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan ini dari berbagai sudut pandang guna memahami dampak positif maupun negatifnya secara menyeluruh.

Perubahan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun memiliki dampak signifikan. Jika dilihat dari dampak positif perpanjangan masa jabatan dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, memungkinkan program pembangunan berjalan lebih terencana dan berkelanjutan.[21] Selain itu, kebijakan ini dapat mengurangi konflik politik akibat Pilkades yang terlalu sering.[22] Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi melemahkan pembatasan kekuasaan dan kontrol demokrasi lokal.[23] Kepala desa yang menjabat terlalu lama dapat membangun dominasi politik yang sulit digantikan, berpotensi menciptakan oligarki kekuasaan.[24] Selain itu, masa jabatan yang lebih panjang dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Dilihat dari kepemimpinan di negara maju seperti yang diutarakan oleh Bill Gelfeld, profesor Hubungan Internasional di Universidad San Francisco de Quito, Ekuador, dalam desertasinya yang berjudul "*Preventing Deviations from Presidential Term Limits in Low and Middle Income Democracies*" menyatakan bahwa studi di berbagai negara menunjukkan penyimpangan masa jabatan pemimpin negara justru berdampak negatif daripada membawa kemajuan. Seperti halnya di negara Kazakstan, Usbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Rusia, dan Tajikistan Bill menyatakan PDB per kapita menurun dua tahun setelah masa jabatan kepemimpinan diperpanjang. Tidak hanya itu saja, dalam aspek politik dan aspek

---

[21] Uswah Sahal, "Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya," *UM. Surabaya* (Surabaya, 2023), https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya.

[22] Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov, 2013).

[23] Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 25–46, https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82.

[24] Sahal, "Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya."

kebebasan sipil juga mengalami kemunduran setelah diperpanjangnya masa jabatan pemimpin.[25]

Secara Yuridis Perpanjangan masa jabatan kepala desa bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemerintahan desa. Perubahan UU No. 3 Tahun 2024 telah disahkan melalui proses legislasi di DPR, namun tetap harus dievaluasi agar selaras dengan konstitusi dan demokrasi. Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa pemilihan kepala desa harus memperhatikan prinsip keadilan[26]. Aturan yang lebih jelas diharapkan menciptakan stabilitas dan dasar hukum yang kuat. Namun, pembatasan masa jabatan tetap diperlukan dalam sistem demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan regenerasi kepemimpinan. Jika masa jabatan kepala desa diperpanjang tanpa mekanisme pengawasan yang diperkuat, maka berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketimpangan politik di tingkat desa.

Dari sisi sosial, perpanjangan jabatan kepala desa dapat mengurangi ketegangan politik, namun juga menghambat regenerasi kepemimpinan. perpanjangan masa jabatan dapat mempengaruhi dinamika politik dan partisipasi masyarakat desa. Masa jabatan yang terlalu lama berisiko menimbulkan kejenuhan politik serta mengurangi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Secara ekonomi, kebijakan ini dapat menghemat biaya Pilkades, yang rata-rata mencapai Rp 211.385.811 per desa. Penghematan ini harus dialokasikan untuk:

a. Peningkatan infrastruktur desa
b. Program kesejahteraan sosial
c. Pemberdayaan ekonomi desa

Jika anggaran yang dihemat tidak dikelola dengan baik, maka perpanjangan masa jabatan hanya akan menjadi beban baru bagi masyarakat.

Secara filosofis, kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif. Namun, tanpa mekanisme kontrol yang ketat, kebijakan ini dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan otonomi desa. Pergantian

---

[25] Juwita Hayyuning Prastiwi, "Penambahan Masa Jabatan Presiden Lebih Sering Berdampak Negatif Dan Berpotensi Pada Penyalahgunaan Kekuasaan," *The Conversation*, 2019, https://theconversation.com/penambahan-masa-jabatan-presiden-lebih-sering-berdampak-negatif-dan-berpotensi-pada-penyalahgunaan-kekuasaan-128234.

[26] Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme," Wijaya Putra Law Review 2, no. 1 (2023): 25–46,

kepemimpinan yang lebih sering mendorong inovasi serta penyegaran kebijakan, sehingga mencegah stagnasi pemerintahan desa.

Perspektif Maslahah Mursalah terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Dalam Ushul Fiqh, Maṣlaḥah Mursalah digunakan untuk menetapkan hukum bagi kebijakan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi memiliki manfaat bagi masyarakat.[27]

a. Syarat Maṣlaḥah Mursalah dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Menurut Imam Al-Ghazali, suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai Maṣlaḥah Mursalah jika memenuhi tiga syarat utama:[28]

1) Mencegah kemudaratan yang lebih besar
2) Tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang jelas
3) Bermanfaat bagi mayoritas masyarakat

Jika kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi konflik politik, dan mempercepat pembangunan desa, maka dapat dikategorikan sebagai Maṣlaḥah Mursalah. Namun, jika membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat regenerasi kepemimpinan, maka lebih banyak mudaratnya.

b. Ayat Al-Qur'an tentang Kepemimpinan dan Amanah

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Firman Allah dalam QS. An Nisa: 58 menyatakan:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*"[29]

Selain itu, dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

---

[27] Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer."

[28] Saiful Badri, "Relevansi Maşlahah Al-Ghazali Terhadap Konteks Fikih Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 50–63.

[29] Al-Qur'an, 4:58

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan."

Dalam konteks *Maslahah Mursalah*, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus memenuhi tiga syarat utama:[30]

a. Sejalan dengan tujuan syariat – Kebijakan harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat desa.
b. Bersifat rasional dan pasti membawa manfaat – Tidak sekadar berdasarkan asumsi politik, tetapi harus memiliki data dan indikator keberhasilan yang jelas.
c. Mengutamakan kepentingan masyarakat luas – Tidak hanya menguntungkan kepala desa, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warganya.

Jika kebijakan ini lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan mudarat, maka perpanjangan masa jabatan dapat diterima dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*. Namun, jika kebijakan ini justru menimbulkan dampak negatif, seperti melemahkan demokrasi, membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, dan mengurangi partisipasi masyarakat, maka perlu dilakukan revisi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan[31].

Mekanisme Pengawasan sebagai Solusi

Agar perpanjangan masa jabatan kepala desa tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan Maṣlaḥah Mursalah, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

a. Evaluasi Berkala Evaluasi

kepala desa harus dilakukan setiap empat tahun oleh masyarakat dan lembaga terkait, mencakup:

1) Kinerja kepala desa dalam pembangunan desa
2) Kepatuhan terhadap regulasi desa dan anggaran
3) Aspirasi dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan

b. Transparansi dan Akuntabilitas

[30] Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer."

[31] Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia (Yogyakarta: PolGov, 2013).

Pemerintahan desa harus membuka akses informasi terkait anggaran dan program pembangunan. Anggaran Desa (APBDes) harus dilaporkan secara transparan dalam forum musyawarah desa.

Table 1. Mekanisme Transparasi dan Akuntailitas.

No	Mekanisme Pengawasan	Tujuan
1	Laporan keuangan desa terbuka untuk publik	Mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana desa
2	Forum musyawarah desa rutin	Memastikan masyarakat terlibat dalam kebijakan desa
3	Sistem pengaduan masyarakat	Memberikan ruang bagi warga untuk melaporkan anggaran
4	Audit tahunan independen	Memastikan dana desa sesuai dengan peraturan

c. Badan Pengawas Independen

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diperkuat sebagai pengawas utama dalam kebijakan desa[32]. BPD memiliki peran untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja kepala desa, memastikan bahwa kepala desa tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta mendukung transparansi dalam pemerintahan desa

[32] Muhammad Fauzan Fathurrahman and Rizki Gunawan, "Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia.," Case Law - Journal of Law vol.5 No. (2024).

KESIMPULAN

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan dari berbagai aspek. Secara politik hukum, kebijakan ini sah karena telah melalui proses legislasi dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, kebijakan ini berpotensi meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, pembangunan, serta tata kelola desa. Namun, efektivitasnya bergantung pada mekanisme pengawasan yang ketat.

Dari perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* kebijakan ini lebih banyak membawa mudharat daripada maslahat, karena berisiko memicu penyalahgunaan kekuasaan, menurunkan akuntabilitas, menghambat regenerasi kepemimpinan, serta membuka peluang oligarki politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan syariat Islam yang menekankan pembatasan kekuasaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Jika tetap diberlakukan, diperlukan mitigasi berupa penguatan pengawasan oleh BPD, evaluasi berkala kinerja kepala desa, serta transparansi penggunaan anggaran dan kebijakan desa. Regenerasi kepemimpinan tetap harus diperhatikan agar demokrasi desa tidak terhambat. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap akuntabilitas pemerintahan, efektivitas pembangunan, serta stabilitas sosial dan politik desa.

Referensi

Referensi Buku

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov, 2013.

Prof. Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008.

Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

---------. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Referensi Jurnal

Fathurrahman, Muhammad Fauzan, and Rizki Gunawan. "Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Case Law - Journal of Law* vol.5 No. (2024).

Islamiyati and Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17. https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139.

--------. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya". *Law, Development And Justice Review,* 2. no. 1 (2019)

Jaidun. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1 No. 02, no. 02 (2022): 197–205.

---------. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi". *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 1 No. 2 (2022).

Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319. https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330.

Malik, Rafi Al, Rosa Ristawati, Fakultas Hukum, and Universitas Airlangga. "Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan Dan Akuntabilitas" . *Jurnal Puskapsi Law Review* 4, no. 2 (2024): 204–19.

---------. "Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Pembatasan Kekuasaan Dan Akuntabilitas" . *Jurnal Puskapsi Law Review* 4, no 2 (2024).

Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia 1, no. 1 (2020).*

---------. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia 1, no. 1 (2020).*

Nandin, I Gusti Ayu Diah, and I Wayan Parsa. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kertha Semaya,* 12, no. 03 (2024): 350–65.

Nuruddin, and Muh. Rizal Hamdi. "Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia." *Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Poitik Islam* 4, no. 1 (2024): 94.

---------. "Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia." *Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Poitik Islam* 4, no. 1 (2024): 94.

Ode Adnan R, M.S La. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip." *Jurnal Dimensi Cakra Hukum* 2, no. 1 (2024): 142–54.

---------. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip." *Jurnal Dimensi Cakra Hukum* 2, no. 1 (2024).

Pambudhi, Hario Danang. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 25–46. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82.

---------. Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023).

Ritonga, Mei Fiani, and Irwansyah. "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 42/PUU/XIX/2021 Prespektif Iqh Siyasah." *AL-Mawarid* 6, no. 42 (2024): 195–204.

Saiful, Badri. "Relevansi Maşlahah Al-Ghazali terhadap Konteks Fikih di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019):50-63

Saldi, Muh., A. Muin Fahmal, and Muh. Rinaldy Bima. "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Desa Di Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

---------."Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Desa Di Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024):

Umbu Pariangu, and La Ode Muhammad Elwan. "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023). https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213.

Yani, Ahmad. "Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 456. https://doi.org/10.31078/jk1929.

----------. "Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022)

Referensi Skripsi

Admaja, Fito Adji Satria. "Implementasi Pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Prespektif Maslahah Mursalah." UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, 2017.

Afriza, Lintang Pratiwi. "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Maṣlaḥah." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Ayu, Dara, and Nirwana Dewi. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Mahmuda, Rahmadina Be. "Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2024.

Rahmawati, Putri Lili. "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Maslahah." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Referensi Artikel

Asiva Noor Rachmayani. "Data Dan Sumber Data Kulitatif," 2015, 6. https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data dan Sumber Data Kualitatif.pdf.